

Pengaruh Penerapan Inovasi Teknologi dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Merry Prismawati, Nunung Nurhayati, Diamonalisa Sofianty

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116

merryprisma98@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id, diamondslisa@yahoo.co.id

Abstract—This study aims to analyze whether there is an influence between the application of technological innovation and the understanding of taxpayers on the compliance of individual taxpayers who are registered at KPP Prate Cibeunying. This research was basically developed using descriptive and verification research methods. Samples were taken using the Slovin Formula. The sample in this study amounted to 100 respondents, who are individual taxpayers who do business in various business fields such as Trade, Industry and Services. Sources of data used in this study are primary data collected through questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that the application of technological innovation had no effect on taxpayer compliance. And understanding taxpayers has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords—Technological innovation, understanding taxpayers and taxpayer compliance.

Abstract—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Terdapat pengaruh antara Penerapan inovasi teknologi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying. Penelitian ini pada dasarnya dikembangkan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Sampel diambil menggunakan Formula Slovin. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden, yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di berbagai bidang usaha seperti Perdagangan, Industri dan Jasa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan inovasi teknologi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci—inovasi teknologi, pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan Nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membuat

pemerintah terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak menjadi patuh akan kewajibannya.

Permasalahan dalam bidang pajak sampai saat ini masih sama. Banyak masyarakat yang tidak patuh membayar pajak karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pajak. Karena saat ini faktanya, tidak semua wajib pajak betul-betul membayar kewajiban perpajakannya kepada Negara seperti 10 orang yang bekerja di Indonesia, baru ada 1 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Rendahnya pemahaman masyarakat akan kewajiban perpajakannya menjadi suatu alasan mengapa masyarakat menolak membayar pajak. Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang perpajakan di Indonesia dapat memberikan dampak yang luar biasa seperti memberikan kemudahan kepada wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT ataupun dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP). Kemudahan inilah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. akan tetapi tidak semua wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya walaupun telah diberikan fasilitas kemudahan oleh Dirjen pajak dikarenakan wajib pajak masih kecewa dengan pelayanan kantor pajak.

Munculnya temuan-temuan teknologi finansial dari berbagai perusahaan di penjuru dunia memunculkan tantangan baru bagi institusi pajak. *E-Commerc* menjadi salah satu contoh masuknya teknologi finansial sebagai objek perpajakan baru, tidak hanya *E-Commerce* persoalan juga muncul dari *On Demand Service* seperti ojek online yang sebagian besar mitranya adalah masyarakat menengah kebawah. Beliau menyebut konsep *permanent establishment* atau bentuk usaha tetap yang dianut dalam pemungutan pajak kini menjadi kurang relevan dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan inovasi teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan

dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan inovasi teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Koch (2005: 211) menyatakan bahwa, “inovasi adalah persoalan penggunaan hasil pembelajaran yaitu penggunaan kompetensi anda sebagai dasar penemuan cara baru dalam melakukan”. Menurut Rogers (2008:12) Teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan”. Dari definisi para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Inovasi teknologi, yaitu: perubahan atau pembaharuan terhadap suatu alat atau cara yang terjadi saat ini dengan pengembangan serta implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu dengan kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan Sponsor membayar media yang menampilkan iklan tersebut.

A. Dimensi Pemahaman Wajib Pajak

Inovasi Teknologi dapat diukur menggunakan beberapa cara salah satunya menggunakan pendekatan TRA (*Theory of Reasoned Action*) dan pendekatan TAM (*Technology Acceptance Model*). TAM adalah model yang disusun oleh Davis et.al (2007) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. TRA adalah teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan (Davis et.al, 2007). Menurut Davis et.al (2007) Pengukuran inovasi teknologi menggunakan pendekatan TAM (*Technology Acceptance Model*) dan TRA (*Theory of Reasoned Action*) adalah sebagai berikut:

1. TRA. (Theory of Reasoned Action)

TRA. (Theory of Reasoned Action) terdiri dari :

a. Belief (keyakinan)

Belief (Keyakinan) adalah suatu sikap yang ditunjukkan dengan adanya penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT.

b. Attitude (sikap)

Attitude (sikap) adalah pernyataan evaluative mengenai penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan dapat memberikan

kemudahan dalam melakukan pelaporan sehingga wajib pajak akan bersikap patuh pada kewajiban perpajakannya

c. Normative Belief (keyakinan normatif)

Normative Belief (keyakinan normatif) adalah suatu acuan atau motivasi dalam diri wajib pajak dimana dengan adanya penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan membuat wajib pajak termotivasi untuk melaporkan SPT tepat waktu.

d. Subjective Norms (norma subjektif)

Subjective Norms (norma subjektif) adalah suatu keyakinan bahwa dengan adanya penggunaan teknologi informasi seperti E-filling dan Ebilling dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan secara spesifik mengenai kewajiban perpajakannya.

2. TAM (Technology Acceptance Model)

TAM (Technology Acceptance Model) terdiri dari :

a. Percieved Ease of Use (Kemudahan Penggunaan yang Dipersepsikan)

Suatu tingkatan dimana wajib pajak percaya bahwa dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat wajib pajak tidak perlu bersusah payah datang ke KPP untuk melakukan pelaporan serta pembayaran pajak.

b. Perceived Usefulness (Manfaat yang Dirasakan)

Suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa dengan adanya Penggunaan teknologi informasi dalam bidang perpajakan dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan serta membayar pajak sehingga membuat wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

c. Behavioral Intention to Use. (Niat serta Perilaku yang Digunakan)

Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak karena dianggap memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak.

Menurut Benyamin S. Bloom (2012) “Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat”. Menurut Erly Suandi (2011:105) “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”. Menurut Mar diasmo (2011:50) “Pemahaman wajib pajak merupakan Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”. Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli diatas

maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami suatu informasi dalam bidang pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

B. Dimensi pemahaman wajib pajak

Pemahaman wajib pajak dapat diukur dengan beberapa dimensi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa Dimensi wajib pajak, diantaranya:

1. Pengetahuan

a. Kewajiban kepemilikan NPWP

Wajib pajak yang telah memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

b. Mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Wajib pajak harus mengetahui kewajiban perpajakannya salah satunya adalah membayar pajak tepat waktu.

c. Mengetahui mengenai sanksi perpajakan.

Wajib pajak semakin tahu dan paham terhadap peraturan perpajakan, sehingga saya semakin tahu dan paham juga terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya

2. Pemahaman

a. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

Wajib pajak semakin tahu dan paham mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak

b. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

3. Pendidikan formal

Wajib pajak mendapatkan pengajaran melalui pendidikan formal

4. Pendidikan non formal

Wajib pajak mendapatkan pengajaran melalui pendidikan non formal seperti pelatihan dan sosialisai dalam bidang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa “kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Tjahjono (2006:29) menjelaskan bahwa, “kepatuhan

wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian yang telah diurutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan, dan membayar kewajiban perpajakannya dan menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan.

C. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terdiri dari beberapa jenis menurut Siti Rahayu (2006:110) menjelaskan bahwa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak diantaranya:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Adapun kriteria kepatuhan formal diantaranya:
 - a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
 - b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
 - c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
 - d. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Adapun kriteria kepatuhan material diantaranya:
 - a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi
 - b. Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan
 - c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga Negara yang baik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 17.0, diperoleh estimasi regresi linier berganda yang tersaji dalam tabel

TABEL 1. HASIL PENGUJIAN REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.881	2.446		4.858
	X1	.099	.096	.104	1.032
	X2	.363	.095	.386	3.816

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Output SPSS

Pada tabel regresi olinear berganda di atas dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$TE = 11,881 + 0,099 TCC + 0,363 TSQ + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 11,881 Artinya, jika variabel Penerapan Inovasi Teknologi dan Pemahaman Wajib Pajak bernilai (0), maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 11,881.
2. 0,099 Artinya, jika variabel Penerapan Inovasi Teknologi meningkat 1 kali dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 11,980.
3. 0,363 Artinya, jika variabel Pemahaman Wajib Pajak meningkat 1 kali dan variabel lainnya konstan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 12,244.

Berikut ini adalah hasil Uji Statistik F yang menunjukkan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

TABEL 2. HASIL UJI F

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
1	Regression	207.815	2	103.907	11.714
	Residual	860.419	97	8.870	
	Total	1068.234	99		

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data SPSS 17, 2019.

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 11,714 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Penerapan Inovasi Teknologi dan Pemahaman Wajib Pajak secara bersama-

sama akan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Untuk melihat lebih rinci pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut disajikan uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t. Berikut ini adalah hasil Uji Statistik t yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

TABEL 3. HASIL UJI T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.881	2.446		4.858
	X1	.099	.096	.104	1.032
	X2	.363	.095	.386	3.816

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan data SPSS 17, 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Penerapan Inovasi Teknologi memiliki signifikan sebesar 0,305 tingkat kekeliruan 5%, artinya nilai signifikansi (0,305) ≥ 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dan Nilai t pada variabel Penerapan Inovasi Teknologi sebesar 1,032 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,032 < 1,660). Dengan demikian hasil statistik menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Inovasi Teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak memiliki signifikan sebesar 0.000 dengan tingkat kekeliruan 5%, artinya nilai signifikansi (0.000) ≤ 0.05 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dan Nilai t pada variabel Pemahaman Wajib Pajak sebesar 3.816 yang berarti $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (3.816 $\geq 1,660$) Dengan demikian hasil statistik menunjukkan bahwa secara parsial Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian koefisien determinasi ditunjukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

TABEL 4. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.443 ^a	.255	.180	3.05197
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2019.

Pada tabel 4 menunjukan nilai R sebesar 0,443 maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Kd &= R^2 \times 100\% \\ &= 0,255 \times 100\% \\ &= 25,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 25,5%. Artinya, besar pengaruh Penerapan inovasi teknologi dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 25,5%. Sedangkan 74,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dapat dilihat juga dari hasil uji koefisien determinasi parsial antara penerapan inovasi teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil dari uji koefisien determinasi parsial antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dihitung menggunakan rumus Beta x Zero Order.

TABEL 5. HASIL Uji KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Beta	Zero-order
0,104	0,165
Total	0,061

Sumber : data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.0

$$\begin{aligned} Kd &= R^2 \times 100\% \\ &= 0,061 \times 100\% \\ &= 6,1\% \end{aligned}$$

TABEL 6. HASIL Uji KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Beta	Zero-order
0,386	0,192
Total	0,194

Sumber : data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.0

$$\begin{aligned} Kd &= R^2 \times 100\% \\ &= 0,194 \times 100\% \\ &= 19,4\% \end{aligned}$$

A. Pengaruh Penerapan Inovasi Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis penerapan inovasi teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t, diperoleh nilai thitung untuk X1 (Penerapan Inovasi Teknologi) sebesar 1,032 dan ttabel 1,660 maka nilai thitung < ttabel dan menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Ditolaknya (H0) berdasarkan hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa penerapan inovasi teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.40 bahwa nilai signifikan > 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh antara penerapan inovasi teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meiliana dan Agus Arianto (2013), yang mengatakan bahwa penerapan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil dari output SPSS diperoleh nilai thitung untuk X2 (Pemahaman Wajib Pajak) sebesar 3,816 dan ttabel 1,660. Karena nilai thitung ≥ ttabel dan menunjukkan bahwa model regresi variabel Pemahaman Wajib Pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian dan pembahasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Inovasi Teknologi tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
2. Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait.

A. Bagi Instansi Pajak

Pertama disarankan untuk Inovasi Teknologi yang diterapkan mudah untuk digunakan oleh wajib pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kedua, mengenai Pemahaman Wajib Pajak diharapkan kepada para petugas pajak agar terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih paham mengenai kewajiban perpajakannya.

B. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penerapan teknologi informasi dalam bidang perpajakan diharapkan masyarakat tidak terlambat lagi dalam melakukan pelaporan SPT serta melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Selain itu dengan adanya teknologi informasi yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat membantu pemerintah untuk membuat masyarakat patuh pada pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian dalam bidang yang sama dapat mencoba melakukan pengujian terhadap lebih banyak variabel independen sehingga semakin diketahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu seperti kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adriani, P.J.A. 2012. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- [2] Berg, Sanford V. 2005. Glossary For The Body of Knowledge on The Regulation of Utility Infrastructure and Services – Developed for The World Bank. *Public Utility Research Center, University of Florida*.
- [3] Elffers, Henk. 1991. Technology Information. *Journal Erasmus Universit Rotterdam*
- [4] Fandy, Tjiptono. 2006. *media economics, theory and practice*. Yogyakarta : BPFE
- [5] Gunadi. 2012. *Perpajakan Internasional*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- [6] Boediono, B. 2003. *Perpajakan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- [7] Rahayu, Kurnia Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu.
- [8] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.